



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 254 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan undangan dari The Muslim Welfare Organization of Thailand dengan suratnja tanggal 12 September 1960 kepada Sdr. K.H.M. WAHIB WAHAB Menteri Agama Republik Indonesia bersama tokoh-tokoh Agama lainnja untuk menghadiri upatjara pemberian bantuan-bantuannja kepada fakir miskin di Thailand;

b. bahwa patut mempergunakan kesempatan jang terbuka seperti tersebut diatas untuk memenuhi undangannja;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;

b. akan surat Putusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/B.S.D. , tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/B.S.D., tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/B.S.D. dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/B.S.D.;

c. Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang No.10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

Dengan Persetujuan: Menteri pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada

Sdr. K.H.M. WAHIB WAHAB

Menteri Agama Republik Indonesia untuk memenuhi undangan dari Welfare Organization of Thailand di Bangkok;

KEDUA : Bahwa untuk perdjalanannya tersebut diatas Saudara tersebut harus pergi dari Djakarta pulang pergi dengan pesawat udara ;

KETIGA : Bahwa ia akan tinggal di Bangkok paling lama 7 (tudjuh) hari;

KEEMPAT : Bahwa ia telah berangkat dari Djakarta pada tanggal 27 September 1960;

KELIMA : Bahwa beaja perdjalanannya pulang pergi dengan pesawat udara dari Indonesia ke Bangkok bagi Saudara tersebut ditanggung oleh pengundang ;

KEENAM : Bahwa ia berhubung dengan perdjalanannya ini menurut peraturan jang berlaku, dapat diberikan, uang harian di Bangkok sebesar jang ditetapkan untuk golongan satu (I) dan ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada Djawatan perdjalanannya dengan tjatatan bahwa uang harian dikurangi dengan 50% djika tidak menginap di hotel dengan 70% djika menginap dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETUDJUH : Bahwa djika dikehendaki untuk keperluan pribadi ia diidjinkan untuk membawa uang sendiri berupa travel cheque menurut peraturan jang berlaku sebesar U.S \$ 3,- (tiga) setiap harinja;
- KEDELAPAN : Bahwa ia setelah sampai di Bangkok harus menghadap kepada Perwakilan Republik Indonesia di tempat tersebut;
- KESEMBILAN : Bahwa dalam waktu satu bulan sesudah kembali di Indonesia dari perdjalanannja, ia harus memberikan pertanggungan djawab kepada Djawatan perdjalan Negeri, disertai dengan kwitansi-kwitansi dan bukti-bukti pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara;
- KESEPULUH : Bahwa djika pertanggungan djawab jang dimaksud dalam pasal kesembilan diatas tidak dilakukan, maka semua beaja jang dikeluarkan atas tanggungan Negara itu akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan kembali dengan gadji c.q. dianggap sebagai hutang terhadap Negara;
- KESEBELAS : Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
2. Menteri Luar Negeri (3),
3. Menteri Keuangan (3),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
7. Departemen Luar Negeri Seksi Paspor/Visa,
8. Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok,
9. Departemen Agama Bagian Kepegawaian dan Perbendaharaan di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Oktober 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.